

PERAN PENGAWAS SEKOLAH MENERAPKAN PENJAMINAN MUTU DALAM PEMBELAJARAN ABAD 21

Nazaruddin

Pengawas SMK Kabupaten Langkat
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
nazarlangkat@gmail.com

Abstrak

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dibutuhkan penjaminan mutu. Pendidikan bermutu dan berdaya saing tinggi dibutuhkan dalam abad 21 ini dengan ciri era industri 4.0. Penjaminan mutu dibutuhkan untuk memastikan tercapainya mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawas sekolah sebagai bagian dari penjamin eksternal mutu pendidikan berperan penting baik sebagai verifikator/validator instrumen mutu, tim penjamin mutu pendidikan, dan pemantau keterlaksanaan 8 SNP. Sehubungan peran Pengawas sekolah dalam penjamin mutu pendidikan dipastikan pula proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah berorientasi ke arah pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi pula, dengan ciri : memiliki keterampilan 4C, berpikir HOTS, berkarakter, dan memiliki 6 literasi dasar. Pengawas sekolah melakukan perubahan ke arah pembelajaran abad 21 dengan mengintegrasikan seluruh materi pembelajaran dengan ciri diatas melalui kepemimpinan perubahan Pengawas sekolah, Kepala sekolah, dan pembelajaran guru dengan model SMARTER.

Kata Kunci : peran pengawas sekolah, penjaminan mutu, pembelajaran abad 21

Abstract

The purposes of Indonesian national education are to develop capabilities and improve the quality of life and human dignity of Indonesia. To produce quality education and high competitiveness, quality assurance is needed. Quality and highly competitive education is needed in this 21st century with the characteristics of the industrial era 4.0. Quality assurance is needed to ensure the achievement of quality education in accordance with National Education Standards. Quality assurance is carried out internally and externally. School supervisors as part of an external guarantor of educational quality play an important role both as verifiers / validators of quality instruments, education quality assurance teams, and monitors the performance of 8 SNPs. In relation to the role of school supervisors in ensuring the quality of education, it is also certain that the learning process carried out in schools is oriented towards learning that produces high quality and highly competitive graduates, with the following characteristics: having 4C skills, thinking HOTS, having quality parameters, and having 6 basic literacy. School supervisors make changes towards 21st century learning by integrating all learning material with the above characteristics through leadership changes among School supervisors, school principals, and teachers with the SMARTER model

Keywords : the role of school supervisors, quality assurance, 21st century learning

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan

yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.

Mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.

Pendidikan yang diharapkan dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berorientasi mutu dan berdaya saing tinggi. Sebab kedua hal tersebut merupakan tuntutan pasar dunia global saat ini, yaitu adanya gelombang peradaban keempat yang saat ini dikenal dengan era industri 4.0 memaksa kita menyesuaikan seluruh kerangka sendi dan perangkat kerja pada setiap segmen kehidupan, termasuk pembelajaran di sekolah.

Supriano (Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan, 2018:ii) menyatakan bahwa “Sebagaimana kita ketahui dan kita sadari bersama bahwa gerak perkembangan dunia pendidikan mengikuti deret hitung sementara perkembangan eksternal mengikuti deret ukur. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya kesenjangan yang melahirkan 2 (dua) tantangan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan secara serempak yaitu daya saing global dan pemerataan mutu pendidikan di tanah air”.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat menuntut guru untuk mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Inovasi menjadi kunci paling utama di era industri 4.0 yang menuntut kepala sekolah membentuk peserta didik memiliki kompetensi abad 21 yang mampu berfikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Peserta didik yang berkualitas merupakan keluaran (output) dari sistem persekolahan yang baik. Guru menjadi aktor utama yang mengelola proses pembelajaran mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu Standar Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan.

Untuk menjamin terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas, salah satunya adalah adanya para penjamin kualitas itu sendiri.

Salah satu pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam penjaminan mutu tersebut adalah Pengawas sekolah (Agung & Yufriawati, 2013:131). Hal yang sama disampaikan oleh Barnawi dan Arifin (2014:89) bahwa Pengawas sekolah sebagai jabatan fungsional memiliki peran signifikan dalam pengembangan mutu pendidikan.

PEMBAHASAN

Salah satu mata rantai sumber daya yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan adalah kepengawasan pendidikan. Pengawas pendidikan dalam hal ini menempati posisi interface antara kebijakan dengan implementasi. Karenanya, seorang pengawas harus mampu berpikir secara konseptual sekaligus sebagai implementator yang baik.

Peran Pengawas dalam Penjamin Eksternal Mutu Pendidikan

1. Sebagai unsur Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016, mengatur tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Sistem ini dikembangkan agar


pengelolaan pendidikan dasar dan menengah bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Lebih lanjut dalam Bab IV Pasal 9 Ayat (4) dijelaskan bahwa dalam SPME, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. bidang pada dinas pendidikan;
- b. pengawas sekolah; dan
- c. dewan pendidikan.

2. Sebagai Verifikator dan Validator Data Penjamin Eksternal Mutu Pendidikan

Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Berikut ini adalah gambar Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menurut pedoman umum Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.



Gambar 1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan gambar di atas, pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan ini dilakukan untuk memotret tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan dengan menggunakan instrumen pemetaan mutu yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan, diverifikasi dan divalidasi oleh Pengawas Sekolah dan dimasukkan ke dalam database satuan pendidikan untuk dikirim ke sistem informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai verifikator dan validator data, pengawas sekolah memastikan bahwa seluruh data atau instrumen yang diisi oleh Kepala Sekolah, Guru, Peserta didik, dan Komite sekolah mengenai 8 SNP harus benar benar sesuai data yang ada di sekolah sekaligus memvalidasi data tersebut adalah benar. Peran ini tentulah sangat penting dilakukan oleh Pengawas sekolah.

Hasil dari pemetaan mutu ini akan menghasilkan rapor mutu sekolah setiap tahun. Setelah sekolah mengetahui rapor mutu, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan validasi capaian pada standar maupun pada indikator yang ada pada rapor mutu dengan kondisi real sekolah. Selanjutnya sekolah melakukan pengolahan dan analisis data bukti yang telah terkumpul. Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan saat ini terhadap SNP.

3. Sebagai Pemantau 8 SNP

Selain berperan dalam Tim Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengawas sekolah juga harus menjalankan tugas memantau keterlaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini termaktub dalam Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Pentingnya Standar nasional pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh proses dan kegiatan yang dilakukan di sekolah dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran haruslah mengacu kepada 8 SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan akademik merupakan tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru.

Sedangkan tugas pemantauan 8 SNP pada pengawasan akademik adalah kegiatan pengawasan dengan mengetahui data dan jantung sekolah ada pada pembelajaran. Bila pembelajaran berhenti, berhenti pula hakikat sekolah. Pembelajaran yang dilakukan asal-asalan akan meluluskan siswa yang biasa-biasa saja. Sasaran tugas pemantau 8 SNP ini adalah guru di sekolah binaan dengan indikator keberhasilan adanya jumlah data hasil pemantauan terhadap keterlaksanaan/kesesuaian 4 SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian) oleh guru di sekolah binaan.

Pemantauan pada pengawasan manajerial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan dan/atau kesesuaian SNP dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dan menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. Sasaran tugas pemantauan 8 SNP adalah seluruh sekolah binaan pengawas sekolah dengan indikator keberhasilan pemantauan dalam pengawasan manajerial adalah sebagai berikut. a) Jumlah data hasil pemantauan terhadap keterlaksanaan/ kesesuaian SNP (standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan pendidikan) oleh sekolah binaan b) Hambatan-hambatan pelaksanaan program pencapaian SNP dan solusi yang telah dilaksanakan oleh sekolah yang dipantau c) Hasil evaluasi pelaksanaan dan pemantauan Delapan SNP serta rencana tindak yang perlu dilakukan oleh pengawas sekolah berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan SNP tersebut.

Pembelajaran abad 21

Dunia selalu berubah. Bila perubahan itu ke arah kebaikan, kita perlu menyambut perubahan dengan suka cita. Kalau tidak mau berubah, kita bisa ditinggalkan. Pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat kita sekarang ini di segala bidang dan sendi kehidupan, berdampak luas terhadap pendidikan. Sekolah sebagai satuan pendidikan terkecil yang menjadi ujung tombak pendidikan nasional, termasuk organisasi juga harus mengalami perubahan. Perubahan organisasi di sekolah misalnya perubahan dalam hal teknologi, struktur organisasi, kebijakan, sumberdaya manusia, dan fisik akan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta budaya baru

Clayton Christensen (dalam Direktorat Tenaga Kependidikan, 2019:39), tokoh administrasi bisnis dari Harvard Business School menyebutkan bahwa era sekarang merupakan era disrupsi yang dalam bahasa sederhananya berarti gangguan atau mengganggu (disrupt). Era disrupsi yang dipenuhi kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya adalah sebuah keniscayaan bahwa guru harus menguasai teknologi untuk kemudian digunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran sangat penting dilakukan oleh guru untuk dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dengan baik. Kemajuan teknologi dewasa ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran.

Kepemimpinan perubahan guru yang terintegrasi dengan kepemimpinan pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan kondisi baru yang lebih baik. Jika para guru dengan gaya kepemimpinan perubahan dalam pembelajaran dapat diwujudkan di sekolah, maka budaya lama akan tergantikan dengan budaya baru. Pola pikir lama akan digantikan oleh pola pikir

Untuk dapat melakukan perubahan secara efektif sehingga beberapa hal yang menimbulkan kegagalan itu bisa dihindari maka Pengawas sekolah harus mampu melakukan perubahan secara terencana, sistematis dan terukur.

Dalam Panduan Kerja Pengawas Sekolah (2017:31), dijelaskan bahwa Program pengawasan harus “SMARTER” sehingga program pengawasan itu berisi program yang spesifik, dapat diukur ketercapaiannya, sesuai dengan kondisi sekolah binaan, tidak mengada-ada, jelas waktu pelaksanaannya, dapat dinilai secara objektif, dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan berbagai kondisi di sekolah, atau dalam panduan kerja ini disebut *SMARTER*, yaitu :

1. *Specific and motivated*, artinya pokok masalah yang dijadikan program dalam penyusunan program kerja bersifat spesifik, jelas dan terfokus pada pencapaian tujuan. Program kerja yang disusun mampu memotivasi pihak yang terlibat untuk melaksanakannya.
2. *Measureable*, artinya program dan kegiatan yang dipilih dapat diukur pencapaiannya. Indikator pencapaian atau keberhasilan sebaiknya bersifat kuantitatif dan/atau dapat diamati.
3. *Achievable*, artinya program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di sekolah.
4. *Realistics*, artinya program dan kegiatan yang dipilih sesuai dengan realistik, tidak mengada-ada, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah dalam pencapaian hasilnya.
5. *Time bound*, artinya target waktu pencapaian jelas dalam setiap langkah.
6. *Evaluated*, artinya program dan kegiatan yang dipilih dapat dinilai secara objektif.
7. *Reviewed*, artinya program dan kegiatan yang dipilih dapat ditinjau ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kondisi di sekolah.

Untuk menselaraskan model pembelajaran guru dengan tuntutan pembelajaran dan kecakapan siswa abad 21 maka pengawas sekolah harus berisinerji dengan kepala sekolah

dan guru agar mampu menemukan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Solusi yang ditawarkan hendaknya bersifat inovatif, aplikatif, berorientasi jauh ke depan dan tidak menimbulkan konflik di sekolah. Selanjutnya Pengawas sekoah bersama kepala sekolah melakukan tindak kepemimpinan perubahan berupa program pengembangan sekolah yang mengandung 4 M (mempengaruhi, menggerakkan, memberdayakan, dan mengembangkan), melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dan melakukan refleksi terhadap hasil monitoring dan evaluasi yang telah dicapai, untuk kemudian menentukan rencana pengembangan sekolah selanjutnya.

Untuk membangun generasi emas Indonesia, maka perlu dipersiapkan peserta didik yang memiliki :

a. Keterampilan Abad 21

Keterampilan atau kecakapan Abad 21 keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), keterampilan untuk bekerjasama (*collaboration skills*), kemampuan untuk berkreaitivitas (*creativities skills*), dan kemampuan untuk berkomunikasi (*commnication skills*). Jadi seluruh proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai model dan metode haruslah bermuara ke arah siswa yang memiliki keterampilan abad 21

b. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (*Highers Order Thinking Skill (HOTS)*)

Keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Resnick (dalam Ariyana, Y. Dkk (2018)) adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun representasi, menganalisis dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar. Menurut Afandi dan Sajidan (2017), keterampilan berpikir tinggi memiliki tiga aspek yakni *transfer knowledge*, *problem solving* dan *Critical and creative thinking*. Menurut Anderson & Karthwohl (2001), *transfer of knowledge* adalah saat peserta didik tidak hanya mengingat sesuatu tetapi juga mengerti mengapa mereka mempelajari sesuatu. *Critical thinking* merupakan sikap yang mau berfikir secara mendalam tentang masalah-maslah dan hal-halyang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Sedangkan *Problem solving* adalah suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang yang mengkombinasikan gagasan cemerlang untuk membentuk gagasan yang baru berdasarkan penalaran

C. Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal, pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilainilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum

D. Mengintegrasikan Literasi

Secara umum ada 6 literasi yang harus menjadi dasar kecakapan abad 21 diimplementasikan di sekolah yakni:

1) Literasi Baca Tulis

Memahami informasi dan pengetahuan melalui media teks, audio dan gambar, menuangkan ide kedalam tulisan. Literasi baca tulis merupakan pintu masuk ke dunia pengetahuan dan 5 kecakapan literasi lainnya

2) Literasi Numerasi

Mengenal angka dan symbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi numerasi diharapkan mampu menganalisis informasi berupa angka, tabel, bagan, diagram dan grafik.

3) Literasi Sains

Kecakapan tentang kemampuan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena baik alam maupun sosial, menarik simpulan berupa fakta. Dengan demikian dapat mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah sehingga dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat dan lebih baik

4) Literasi Finansial

Kecakapan mengelola keuangan untuk mencapai tujuantujuan keuangan seperti mendapatkan uang, membelanjakan uang, menyimpan uang, menginvestasi uang, dan mendonasikan uang. Berawal dari kesejahteraan individu akan berdampak pada kesejahteraan sosial.

5) Literasi Digital

Kecakapan menggunakan media digital secara sehat, cerdas dan tepat sehingga dapat berkomunikasi secara lebih luas dan mengelola informasi secara lebih bijak. Untuk mncapai hal tersebut diperlukan kemudahan mengakseskonten-konten positif.

6) Literasi Budaya dan Kewargaan

Kecakapan tentang pemahaman dan sikap terhadap keragaman budaya Indonesia. Pemahaman dan penerapan tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan warga bangsa

SIMPULAN

Peran Pengawas sekolah dalam melakukan penjaminan eksternal mutu pendidikan melalui program SMARTER dilakukan dengan tiga jalur proses kegiatan penjaminan mutu di atas, yaitu sebagai verifikator dan validator instrumen mutu, sebagai tim penjaminan mutu pendidikan, dan sebagai pemantau keterlaksanaan 8 SNP.

Dalam menjawab tantangan pembelajaran abad 21, guru haruslah melakukan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan ke dalam Rencana pembelajarannya kebutuhan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dengan prasyarat : siswa memiliki kecakapan 4C (*Critical thinking, Creativity, Communication, Collaboration*), siswa yang berdaya fikir HOTS (*Higher Oder Thinking Skills*), siswa yang tetap berkarakter tinggi, dan memiliki 6 literasi dasar (Baca tulis, Numerasi, Sains, Finansial, Digital, dan Budaya/Kewargaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi & Sajidan. *Stimulasi Keterampilan Tingkat Tinggi*. UNSPRESS, 2017
- Agung, Iskandar & Yufriawati. *Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis antara Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah*. Jakarta : Bestari Buana Murni, 2013
- Anderson, L., Krathwohl, D., Airasian, P. et al. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, New York : Pearson, Allyn dan Bacon, 2001
- Ariyana, Y. et al. *Buku Pengangan Berorientasi pada Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi. Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran berbasis Zonasi*. Direktorat GTK Kemdikbud, Jakarta, 2018

- Barnawi & Mohammad Arifin. *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014
- Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah* . Jakarta : Kemdikbud, 2017
- Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan, *Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas*. Jakarta : Kemdikbud, 2018
- Direktorat Tenaga Kependidikan. *Pengelolaan Kurikulum*. Jakarta : Kemdikbud, 2019
- Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kredit. Jakarta: Kemdikbud, 2014
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016. Jakarta: Kemdikbud, 2016
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Jakarta: Kemdikbud, 2018
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Depdikbud, 2003

